



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SONGGON
KANTOR DESA BANGUNSARI

Jl. Ahmad Dahlan No.01 E-mail Desabangunsari09@gmail.com

Bangunsari, 27 Maret 2020

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Ketua RT/RW
2. LKD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,
Tokoh Pemuda
3. Kelompok Tani, Kelompok Ternak
4. Masyarakat

di -
Bangunsari

SURAT EDARAN

Nomor : 440/ ~~22~~ 1/429.509.09/2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP VIRUS CORONA (COVID-19)

Menyikapi perkembangan kasus *Covid-19* dan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kasus tersebut di Kabupaten Banyuwangi, bersama ini diminta Saudara meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan dan penyebaran *Covid-19* ini melalui langkah antisipasi dan deteksi dini sebagai berikut :

1. Memohon ampunan dan senantiasa berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diselamatkan dari wabah penyakit khususnya virus *Corona*;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi yang benar terkait *Covid-19* supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat;
3. Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap *Covid-19* dengan menggalakkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) antara lain :
 - a. **Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);**
 - b. **Hindari mengusap mata, hidung dan mulut sebelum cuci tangan pakai sabun;**
 - c. **Menerapkan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan menggunakan sapu tangan, tisu atau bagian dalam lengan baju;**
 - d. **Olahraga teratur minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup;**
 - e. **Mengonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan, terutama yang berasal dari bahan-bahan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh.**
4. Mengalihkan proses pembelajaran semua jenjang dan jenis pendidikan di rumah masing-masing pelajar mulai tanggal 16 Maret 2020 dengan pengawasan guru serta orang tua;
5. Untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan/Pondok Pesantren diserahkan kepada pengurus masing-masing dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat;

Berikut , cuplikan **Maklumat KAPOLRI NO MAK/2III/2020**, Tentang kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran virus CORONA (COVID19)

- a. Tetap tenang dan tidak panik, serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, selalu mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah,
- b. Tidak mengadakan kegiatan sosial, kemasyarakatan, yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum, maupun di lingkungan sendiri yaitu :
 - 1). Pertemuan sosial budaya keagamaan, kepercayaan, dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya, yang sejenis.
 - 2). Kegiatan konser musik, pekan raya festival, bazar, pasar malam, pameran, dan **resepsi keluarga/Hajatan** ,
 - 3). Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan 4). Unjuk rasa, pawai, karnaval, serta
 - 5). Kegiatan lainnya yang mengumpulkan masa.
- c. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan orang banyak tetap dijalankan, dengan menjaga jarak dan wajib prosedur pemerintah penanganan Covid 19,
- d. Tidak melakukan pembelian, dan atau menimbun kebutuhan pokok, maupun kebutuhan masyarakat secara berlebihan
- e. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

HIMBAUAN MUI, FKUB, MWC NU :

Ini bukan bentuk Ketakutan yang berlebihan, tapi bagian dari ikhtiar. Untuk warga muslim, harap meliburkan kegiatan **tahlil, yasinan, pengajian** di lingkungan sampai masa tanggap darurat CORONA berakhir.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEPALA DESA BANGUNSARI**
LULUT BUDI KURNIAWAN

Tembusan :

1. Camat Songgon
2. BPD
3. Ranting NU
4. Arsip